

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang nantinya bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2020).

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang berguna bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi dan menjadi pengukuran informasi sumber daya serta kinerja perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Kualitas informasi suatu laporan keuangan dapat dilihat dari tiga kriteria, yaitu ketepatan waktu (*timeliness*), keandalan (*reliability*), dan keterbandingan (*comparability*).

Ketepatan waktu dapat diartikan bahwa informasi yang terkandung pada laporan keuangan tersedia bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Dhanurista et al., 2021). Menurut Ilmiha et al. (2022), laporan keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu akan mengurangi terjadinya asimetri informasi, dimana asimetri informasi dapat terjadi ketika satu pihak memiliki keunggulan informasi daripada pihak lain. Hal tersebut selaras dengan teori agensi yang

menjelaskan mengenai hubungan antara agensi dan prinsipal. Dalam hubungan tersebut, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari terjadinya asimetri informasi, salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan audit secara tepat waktu.

Selain itu, perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari semakin ketat dalam persaingannya. Hal tersebut selaras dengan pasar modal yang semakin berkembang. Saat ini, perusahaan tengah gencar untuk mengembangkan usahanya dengan cara *go public*. Pada tahun 2020 di tengah kondisi pandemi, tercatat sebanyak 699 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Angka tersebut dinilai tinggi dan mengungguli negara ASEAN lainnya di tengah keterbatasan akibat pandemi (Julaika, 2020).

Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam, dimana saat ini pelaporan dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan *go public* karena laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan yang tentunya akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan seperti manajemen, investor, pemerintah, juga pihak lain yang terkait.

Oleh karena itu, pemerintah pun telah mengatur mengenai proses pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, dengan adanya wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan terganggunya berbagai sektor, termasuk perekonomian. Pada 18 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan dalam Siaran Pers (SP) 18/DHMS/OJK/III/2020 perihal kelonggaran batas waktu laporan keuangan. Dalam SP tersebut, penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 31 Maret diperpanjang dua bulan menjadi paling lambat 31 Mei.

Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik masih diperpanjang dua bulan dari batas waktu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Lalu, pada tahun 2022, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-

4/PPPK/2022, ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yaitu pada 09 Mei 2022.

Tabel 1.1
Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Auditan


Ketentuan Awal	Relaksasi SE OJK S-92/D.04/2020	Relaksasi SE OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021	Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2022
31 Maret	Diperpanjang 2 bulan (31 Mei)	Diperpanjang 2 bulan (31 Mei)	09 Mei

Sumber: Diolah oleh peneliti dari idx.co.id (2022)

Sebagai bentuk upaya untuk menjaga kepatuhan, perusahaan tercatat mempunyai kewajiban atas keterbukaan informasi. Adapun dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 telah diatur mengenai sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Adapun bentuk sanksi yang diberlakukan meliputi empat jenis peringatan, yaitu: 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai tiga puluh hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; 2) Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000, apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan; 3) Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,-, apabila mulai hari kalender ke-61 hingga kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda; dan 4) Suspensi, apabila mulai hari ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Namun, meskipun telah diberlakukan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan dan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut, masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya. Informasi mengenai perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan dapat dilihat pada pengumuman resmi di *website* Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah data keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan auditan per tahun 2019 – 2021.



Sumber: Diolah oleh peneliti dari idx.co.id (2022)

Gambar 1.1

**Ringkasan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan
Auditan Periode 2019 – 2021 oleh Emiten di BEI**

Berdasarkan Gambar 1.1, diketahui terdapat peningkatan persentase perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2019 – 2021. Pada pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020, tercatat sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 63 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019. Kemudian di tahun 2021, tercatat sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 88 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 atau meningkat sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022, tercatat sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 sebanyak 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 atau meningkat sebesar 0,3% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Gambar 1.1, meskipun telah diberlakukan kebijakan relaksasi terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan selama pandemi Covid - 19, terlihat masih ada perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya. Selama tahun 2019 – 2021, sektor energi yang merupakan sektor dengan peranannya yang penting dalam pembangunan nasional, menjadi salah satu sektor dengan tingkat persentase yang tinggi dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. Bahkan, PT Eterindo Wahanatama Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, dan Ginting Jaya Energi Tbk mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan selama tiga tahun berturut-turut di tahun 2019 – 2021.

Mengingat pentingnya penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu untuk dapat menjaga kepercayaan para investor dan sebagai bentuk ketaatan perusahaan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK, maka penelitian ini masih relevan untuk kembali diteliti dengan membahas mengenai faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, diantaranya yaitu *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Faktor pertama yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah *leverage*. Menurut Winarta & Putra (2018), *leverage* atau solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, dimana *leverage* dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka risiko keuangan perusahaan akan semakin tinggi akibat kesulitan keuangan yang dialami. Risiko keuangan dinilai mempunyai korelasi negatif dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena ketika tingkat risiko keuangan suatu perusahaan tinggi akan mengindikasikan *bad news*, sehingga perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2021) terhadap perusahaan dari sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018, *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan

semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka risiko keuangan juga akan semakin tinggi. Hubungan antara risiko keuangan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila risiko keuangan suatu perusahaan tinggi maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan cenderung menurun. Hasil tersebut juga didukung oleh pernyataan Meiryani et al. (2021), bahwa manajemen perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang kurang baik karena waktu yang tersedia akan digunakan untuk mengurangi hutang ke rasio ekuitas ke tingkat yang serendah mungkin. Sedangkan menurut Dewi & Dwirandra (2017), *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi perekonomian saat ini, masalah hutang dianggap sebagai hal biasa dan bukan permasalahan yang berarti bagi suatu perusahaan selama masih ada kemungkinan penyelesaiannya, sehingga informasi terkait hutang diabaikan oleh perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah likuiditas. Menurut Sunarto et al. (2021), likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar, dimana perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat

likuiditas yang tinggi merupakan suatu sinyal yang baik bagi kondisi perusahaan sehingga akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumiyani et al. (2021) terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 hingga 2018, hasil analisis menunjukkan bahwa *current ratio* atau rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya karena tidak mempunyai masalah dalam hutang jangka pendek. Hal tersebut juga merupakan berita yang baik bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu untuk menarik investor. Sedangkan menurut Sunarto et al. (2021), likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan besar kecilnya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi bisa saja tidak dapat membayar hutang jangka pendeknya, sehingga hutang tersebut berubah menjadi hutang jangka panjang perusahaan.

Faktor berikutnya yang digunakan peneliti untuk menguji pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

adalah profitabilitas. Menurut Sunarto et al. (2021), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas dapat dilihat dari nilai *return on total asset*-nya (ROA). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif berupa informasi yang baik bagi investor, sehingga manajemen akan segera menyampaikan laporan keuangannya untuk kepentingan investor dan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhanurista et al. (2021), profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan memberikan dividen yang tinggi juga kepada investor, sehingga akan membuat investor untuk tertarik kembali berinvestasi. Lalu, perusahaan tersebut akan cenderung menyegerakan penyampaian laporan keuangannya karena berkaitan dengan kompensasi yang akan diperoleh ketika investor tertarik untuk berinvestasi. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sunarto et al. (2021) dan Veronika et al. (2019) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rumiyaningrum et al. (2021), Valentina & Gayatri (2018), dan Saputra & Ramantha (2017), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Hasil ini juga didukung oleh teori keagenan dimana sudah menjadi kewajiban bagi setiap agen untuk menyampaikan informasi kepada prinsipal meskipun informasi yang disampaikan akan merugikan agen. Terlebih, perusahaan akan semakin mengalami kerugian dengan denda yang harus ditanggung apabila terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan profitabilitas sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Profitabilitas dinilai dapat dijadikan sebagai variabel moderasi karena menurut Kuntari & Machmuddah (2021), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Islam (2015), bahwa profitabilitas merupakan prediktor signifikan dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi merupakan berita baik bagi perusahaan dan akan berdampak pada semakin baik juga kinerja perusahaan dalam menyampaikan informasi.

Tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk melunasi kewajibannya yang nantinya akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin rendah tingkat *debt to equity ratio* menandakan bahwa

semakin kecil kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dimana hal tersebut akan menjadi berita yang baik bagi perusahaan dan akan memberikan kecenderungan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqsa et al. (2020), bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mutiara et al. (2020), profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena terlepas dari apa pun kondisi perusahaan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk tetap menyampaikan laporan keuangan tepat waktu untuk nantinya digunakan oleh publik sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Profitabilitas yang tinggi pada dasarnya akan memengaruhi aset lancar dalam melunasi kewajiban lancar suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan gambaran bahwa perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan yang mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya merupakan suatu berita yang baik dan akan memberikan kecenderungan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Profitabilitas yang menjadi moderasi pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan didukung oleh penelitian yang dilakukan Aqsa et al. (2020), dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa

apabila profitabilitas mengalami peningkatan, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya juga akan meningkat. Sedangkan menurut Mutiara et al. (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan informasi perusahaan publik untuk disampaikan sesuai dengan batas ketentuan waktu yang berlaku agar nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti masih menemukan *research gap* berupa hasil yang tidak konsisten pada pengaruh variabel *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan kemampuan profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Profitabilitas pada Pengaruh *Leverage* dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan selama Pandemi Covid-19”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti masih menemukan *research gap* berupa hasil penelitian terdahulu yang

masih tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk membuktikan profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, adapun penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa memperkaya pengetahuan dan literatur seputar pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan hasil mengenai *leverage* dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta dampak profitabilitas sebagai variabel moderasi, sehingga dapat memberikan pembaharuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini didukung oleh teori keagenan dan diharapkan dapat mendukung teori tersebut. Teori keagenan menunjukkan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu perjanjian antara *agent* dan *principal*, dimana perusahaan yang berperan sebagai *agent* berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaannya kepada *principal*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu karena laporan keuangan nantinya akan sangat

berguna dalam penilaian kinerja perusahaan serta menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak.

- b. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk turut memerhatikan nilai profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas suatu perusahaan karena variabel tersebut diduga memengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya.

